

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)**

TESIS

OLEH:

**ARIE SOFANDI PALOH
NPM. 241803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ARIE SOFANDI PALOH
NPM. 241803033**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN (STUDI DI POLRES
MADINA)**
NAMA : ARIE SOFANDI PALOH
NPM : 241803033
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. A. Ketna Astuti Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

Prof. Dr. A. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2026

NAMA : ARIE SOFANDI PALOH

NPM : 241803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIE SOFANDI PALOH**
Npm : **241803033**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



ARIE SOFANDI PALOH
NPM. 241803033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ARIE SOFANDI PALOH`
NPM : 241803033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)

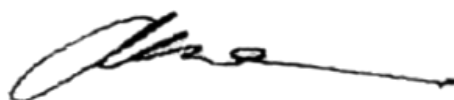
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ARIE SOFANDI PALOH

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)

Nama : ARIE SOFANDI PALOH
NPM : 241803033
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah Polres Mandailing Natal (Madina). Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum diterapkan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban, baik dari aspek yuridis, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), pendamping hukum serta psikolog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Madina telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, serta dilengkapi dengan prosedur yang ramah anak dalam proses penyidikan. Namun, pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala lainnya adalah faktor sosial budaya yang kerap menghambat proses pelaporan dan perlindungan terhadap korban. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Madina telah diterapkan secara prosedural, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan terpadu bagi korban, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Pencabulan, Polres Mandailing Natal

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE (A STUDY AT THE MANDAILING NATAL POLICE DEPARTMENT)

Name : ARIE SOFANDI PALOH
NPM : 241803033
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

This study examines legal protection for child victims of sexual abuse in the jurisdiction of the Mandailing Natal Police Department (Polres Mandailing Natal). The main focus of the research is to explore how legal procedures are implemented by the police in handling cases of child sexual abuse and to what extent legal protection is provided to the victims from juridical, social, and psychological perspectives. This research uses a qualitative method with a descriptive case study approach. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and document study. The informants in this research consist of officers from the Women and Children Protection Unit (UPPA), legal advocates, and psychologists. The findings indicate that legal protection for child victims of sexual abuse at Polres Madina is based on applicable legal provisions, including the Child Protection Law and the Criminal Code, and is complemented by child-friendly procedures during the investigation process. However, the implementation still faces several challenges, such as limited human resources, suboptimal inter-agency coordination, and low public legal awareness. Other obstacles include socio-cultural factors that often hinder the reporting process and protection of victims. The conclusion of this study states that although legal protection for child victims of sexual abuse at Polres Madina has been procedurally implemented, its effectiveness still needs improvement. The study recommends enhancing the capacity of law enforcement officers, providing integrated services for victims, and strengthening legal education for the public to create a more responsive and just child protection system.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Abuse, Mandailing Natal Police Department

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Penulisan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI DI POLRES MADINA)”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis sangat diharapkan sebagai dasar masukan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2026



Arie Sofandi Paloh



DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.ii
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.iii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	15
1.6.1 Kerangka Konsepsi	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	29
2.2 Korban Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi	35
2.3 Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pencabulan Terhadap Anak	41
2.4 Kebijakan dan Implementasi Hukum Bagi Anak Korban Pencabulan	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	50
3.2 Sumber Data	50
3.3 Teknik Pengambilan Data	51
3.4 Teknik Analisis Data	51
3.5 Batasan Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan di Polres Mandailing Natal	53

4.2 Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencabulan Anak di Polres Mandailing Natal, Baik dari Aspek Hukum, Sosial, Maupun Institusional	83
4.3 Strategi Untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Polres Mandailing Natal	89
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Pencabulan di Mandailing Natal	2
Tabel 4.1 Jumlah dan Latar Belakang SDM yang Menangani Kasus Anak Di Polres Madina.....	54
Tabel 4.2 Rekap Data Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Polda/Polres Mandailing Natal Tahun 2021 Sd 2024 (Jan Sd Mei)	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Ruang Ramah Anak	63
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, khususnya pencabulan, merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan ekstra dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika mereka menjadi korban tindak pidana. Di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kasus pencabulan terhadap anak semakin meningkat dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara jelas hak-hak anak serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kejahatan seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedural maupun substansial.² Di Polres Mandailing Natal, kasus pencabulan terhadap anak sering kali menghadapi tantangan dalam proses hukum, termasuk dalam hal penyidikan, penuntutan, serta pemulihan hak-hak korban.

¹ Sri Ratnaningsih, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014).

Secara empiris, peningkatan kasus pencabulan terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Studi yang dilakukan oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum sering kali menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang tidak setimpal atau bahkan bebas dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti dan saksi yang mendukung.³ Hal ini menambah kompleksitas dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan.

Tabel 1. Jumlah kejadian

No	Tanggal Kejadian	Inisial Pelaku	Usia Pelaku	Keterangan
1	6 Oktober 2024	AR	45 tahun	Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur di Kecamatan Nagajuang. Pelaku berhasil ditangkap setelah upaya pencarian oleh pihak kepolisian.
2	6 November 2024	AR	45 tahun	Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pencurian dengan pemberatan. Pelaku ditangkap di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi.
3	November 2024	P, WF, MI, D	38-45 tahun	Sejumlah pelaku melakukan pemerasan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita di Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Panyabungan. Kasus ini melibatkan beberapa pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana, pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak jangka panjang, baik secara psikologis

³ Purwanto Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020).

maupun sosial bagi korban. Menurut Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Meskipun demikian, penerapan hukuman tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses pembuktian yang sering kali mengandalkan keterangan korban sebagai satu-satunya alat bukti.⁴

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak adalah rendahnya tingkat keberanian korban dalam melaporkan kejadian yang dialaminya. Faktor ketakutan, tekanan sosial, serta stigma yang melekat dalam masyarakat menyebabkan banyak korban memilih untuk diam atau menyelesaikan kasus ini melalui jalur kekeluargaan, yang sering kali merugikan kepentingan anak.⁵ Hal ini mengakibatkan banyak pelaku tetap bebas dan berpotensi mengulangi perbuatannya.

Selain itu, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian di Polres Mandailing Natal menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani anak sebagai korban kejahatan seksual, minimnya fasilitas ramah anak di kantor kepolisian, serta panjangnya proses hukum yang harus ditempuh sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan

⁴ Zainudin Hasan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 107–14.

⁵ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (May 3, 2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

yang maksimal bagi korban.⁶ Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai selama proses penyidikan, sehingga berdampak negatif terhadap kondisi mental mereka.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Salah satu upaya yang telah diterapkan adalah penyediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian yang bertugas khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Namun, efektivitas unit ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat daerah seperti Polres Mandailing Natal.⁷

Selain aspek hukum pidana, perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan juga harus mencakup aspek pemulihan psikososial. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual sering kali mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Dalam beberapa kasus, rehabilitasi ini tidak tersedia secara memadai, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan mental dan dukungan sosial.⁸ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak sangat

⁶ Bagong Suyanto et al., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage," *Children and Youth Services Review* 96 (January 2019): 364–71, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.034>.

⁷ Anggar Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Tepadu Perempuan dan Anak Surakarta)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 2 (May 1, 2014): 115–23, <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V3I2.40489>.

⁸ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (June 25, 2023): 13–30, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.

diperlukan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, dengan menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, baik dari segi kebijakan hukum, penegakan hukum, maupun dukungan rehabilitasi bagi korban.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang telah disebutkan, penelitian ini menjadi relevan dalam mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat diimplementasikan secara efektif di Polres Mandailing Natal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia secara umum.

Berdasarkan argumentasi di atas, saya menyusun proposal penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi di Polres Madina)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang masalah penelitian yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utama yaitu:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak di Polres Mandailing Natal, baik dari aspek hukum, sosial, maupun institusional?
- c. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

- a. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk efektivitas penerapannya dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelaku.
- b. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak di Polres Mandailing Natal, baik dari aspek hukum, sosial, maupun institusional, guna memahami kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

- c. Untuk Menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, peran aparat penegak hukum, serta dukungan sosial dan psikologis bagi korban.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya adalah:

- a. Manfaat Secara Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan menambah pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Indonesia. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum mengenai hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual serta bagaimana hukum dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, baik dalam aspek hukum pidana, hukum perlindungan anak, maupun kriminologi.
- b. Manfaat Secara Praktis. Memberikan gambaran empiris mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak, yang dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan strategi dalam menangani kasus serupa. Mengusulkan strategi konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban

pencabulan, termasuk perbaikan prosedur penyelidikan, penyidikan, serta pendampingan bagi korban.

- c. Manfaat bagi Masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kasus-kasus serupa. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua dan masyarakat mengenai hak-hak anak serta bagaimana memberikan perlindungan kepada mereka agar terhindar dari kejahatan seksual. Mendorong peran serta komunitas, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendukung pemulihan psikososial bagi anak korban pencabulan serta dalam memberikan advokasi hukum.
- d. Manfaat bagi Kepolisian. Memberikan evaluasi terhadap efektivitas penanganan kasus pencabulan anak di Polres Mandailing Natal serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aparat dalam menangani kasus serupa. Membantu kepolisian dalam memahami berbagai faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak, sehingga dapat dirancang strategi yang lebih efektif dalam investigasi dan penanganan korban. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, terutama dalam aspek psikologi forensik dan pendekatan yang ramah anak dalam menangani korban kekerasan seksual. Menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam memperkuat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait implementasi kebijakan kepolisian telah banyak dilakukan, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukan hanya sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis antara lain:

N o	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Gap Penelitian
1	Ingrid Debora Sirait, dkk (2024)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	Penelitian ini bertujuan agar Penyidik dapat mengetahui kepribadian Anak dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Di Polres Maluku Tengah, sejak dimulainya proses penyidikan Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik, psikis maupun sosial dari P2TP2A Maluku Tengah. ⁹
2	Parlindungan Panjaitan (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan” Dimana pembahasan dalam penelitian si penulis

⁹ Ingrid Debora Sirait, Sherly Adam, and Margie Gladies Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 79–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2037>.

			adalah tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan saja. ¹⁰
3	Sartini, dkk (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penyidikan	Penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. ¹¹
4	Fauziah Saputri (2024)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Sleman	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kabupaten Sleman, mencakup hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikososial yang sesuai dalam mengatasi trauma akibat tindak pidana pencabulan. ¹²
5	Elysa Sani Merynda Simaremare, dkk (2022).	Perlindungan Hukum pada Anak Korban Pencabulan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi No.	Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh penyidik yakni Polres Tapteng berdasarkan

¹⁰ Parlindungan Panjaitan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan” (Universitas Medan Area, 2020).

¹¹ Sartini, Baso Madihong, and Zulkifli Makkawaru, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju) Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence (A Case Study in Mamuju Police Station),” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 18–25, <https://doi.org/DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1196>.

¹² Fauziah Saputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman” (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

		LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng , Tertanggal 18 November 2019)	kebijakan kriminal dengan pendekatan represif jugsan mempercepat pemberkasan perkara guna mampu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga. Disamping itu juga melakukan pendekatan dengan konsep kebijakan non-penal berupa memberikan pendidikan seks usia dini dan pengenalan pentingnya menjaga alat reproduksi serta penyuluhan hukum untuk memotivasi anak-anak di sekolah-sekolah dalam memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dialaminya. ¹³
6	Aurelly Zulkhintania (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai	Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi anak korban perbuatan cabul di Polres Dumai, berupa perlindungan hukum, pemisahan anak dari orang dewasa atau tersangka serta penghindaran publikasi dan identitas anak dan Adapun yang dibahas pada penelitian berupa faktor

¹³ Elysa Sani Merynda Simaremare et al., "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal* 3, no. 1 (2022): 14–26, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2294>.

			pendukung dan penghambat. ¹⁴
7	Fitriani (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018/PN.WTP)	Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/P N Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut: Unsur setiap orang/barang siapa telah terpenuhi, Unsur dengan sengaja telah terpenuhi, Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. ¹⁵
8	Nadya Ulil Azmi (2025)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/pid.sus/2023/pn.ptk).	Penelitian ini mengeksplorasi Pertama, alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman 7 tahun penjara kepada terdakwa, karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan pelecehan seksual lebih tepatnya pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kedua, undangundang

¹⁴ Aurelly Zulkhintania, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Polres Dumai" (Universitas Islam Riau, 2020).

¹⁵ Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018/PN.WTP)" (IAIN Bone, 2019).

		positif menyatakan bahwa penerapan ancaman pidana maksimum tertentu tampaknya sudah baik dan konsisten dengan gagasan KUHP dalam hal pengenaan hukuman kumulatif tujuh tahun penjara. Hukumannya tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa "untuk satu kejahatan atau pelanggaran hanya satu hukuman besar yang dapat diberikan". Maka dari itu pemberian hukuman penjara dan denda tidaklah efektif. ¹⁶
--	--	---

Berdasarkan tabel keaslian penelitian yang telah disusun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian tesis ini. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek utama, yaitu lokasi penelitian, fokus kajian, pendekatan hukum, serta kontribusi penelitian terhadap ilmu hukum dan kebijakan perlindungan anak.

1. Lokasi Penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di daerah lain, seperti Medan, Sleman, Tapanuli Tengah, Dumai, dan berbagai lokasi lain di luar Polres Mandailing Natal (Madina). Penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini secara spesifik meneliti perlindungan hukum

¹⁶ Nadya Ulil Azmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk)." (UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, yang belum menjadi objek kajian dalam penelitian sebelumnya.

2. Fokus Kajian. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menyoroti perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, bukan sebagai korban. Ada penelitian yang menyoroti perlindungan anak dalam proses penyidikan, tetapi tidak secara spesifik membahas kasus pencabulan. Beberapa penelitian berfokus pada kajian studi putusan pengadilan dalam kasus pencabulan anak, yang berarti lebih menyoroti aspek hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan tahapan proses hukum di tingkat kepolisian. Tesis ini akan lebih menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, dengan menganalisis implementasi hukum dari tahap pelaporan hingga proses penyidikan.
1. Pendekatan Hukum. Penelitian Nadya Ulil Azmi (2025) menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menelaah perlindungan anak korban pencabulan, sementara penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁷ Beberapa penelitian lain, seperti Parlindungan Panjaitan (2020),¹⁸ meneliti proses penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual secara umum, tetapi tidak secara spesifik membahas perlindungan anak korban pencabulan dari aspek kebijakan dan kendala penegakan hukumnya di Polrestabes Medan.

¹⁷ Azmi.

¹⁸ Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan."

3. Kontribusi terhadap Ilmu Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak.

Penelitian ini akan berkontribusi dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana Polres Mandailing Natal menangani kasus pencabulan terhadap anak, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada aspek hukum normatif dan yurisprudensi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan melihat secara langsung implementasi perlindungan hukum di tingkat kepolisian. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, serta psikososial korban.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penelitian mengenai *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi di Polres Madina)*, kerangka teori menjadi landasan yang mengarahkan analisis terhadap berbagai aspek hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kerangka teori ini akan mencakup teori-teori utama yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori viktimologi, teori hukum pidana, serta teori kebijakan hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus pencabulan terhadap anak.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan kerangka utama dalam penelitian ini. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum merupakan upaya yang

dilakukan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Dalam konteks perlindungan anak korban pencabulan, perlindungan hukum yang diberikan mencakup aspek perlindungan dalam sistem peradilan pidana serta hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang menjamin perlindungan bagi anak korban pencabulan.²⁰ Dalam undang-undang ini, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

- Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, seperti sosialisasi hukum, edukasi seksual bagi anak, serta upaya pencegahan melalui kebijakan publik.
- 1. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan setelah terjadi tindak pidana pencabulan, termasuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemulihan hak-hak korban.²¹

¹⁹ Philipus M Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 51, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>.

²⁰ Lyza Sari Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (December 24, 2023): 75–80, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>.

²¹ Khoirun Nisa and Ramadani Ramadani, "Pencabulan Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024).

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal dan apakah perlindungan yang diberikan sudah efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Teori Viktimologi

Teori viktimologi membahas tentang hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana negara serta aparat penegak hukum memberikan perlindungan bagi mereka. Menurut Mendelsohn (1956) dan Schafer (1968), viktimologi adalah ilmu yang mempelajari peran korban dalam tindak pidana serta bagaimana korban dapat diberikan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami tindak pidana.²²

Dalam kasus pencabulan terhadap anak, anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan usia, ketidaktahuan terhadap hak-haknya, serta dampak psikologis yang besar akibat kejahatan yang dialaminya. Oleh karena itu, teori viktimologi relevan dalam penelitian ini untuk:

- Menganalisis dampak yang dialami anak korban pencabulan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
- Menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

²² Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi* (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

1. Mengevaluasi apakah hak-hak korban sudah terpenuhi sesuai dengan prinsip viktimologi yang menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban.²³

3. Teori Hukum Pidana

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, hukum pidana berperan dalam mengatur sanksi terhadap pelaku dan memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.²⁴

Menurut teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto (1983), hukum pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- Fungsi Protektif: Memberikan perlindungan bagi individu dan masyarakat dari tindakan kejahatan.
 - Fungsi Preventif: Mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi dan ancaman sanksi pidana.
1. Fungsi Represif: Memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan serta memberikan keadilan bagi korban.²⁵

²³ Kasmanto Rinaldi and Rio Tutrianto, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

²⁴ Khaidarulloh Khaidarulloh, "Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana," *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023): 117–31, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.

²⁵ Riza Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Dalam penelitian ini, teori hukum pidana digunakan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Polres Mandailing Natal serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.

4. Teori Kebijakan Hukum

Teori kebijakan hukum berperan dalam menganalisis bagaimana kebijakan negara dalam mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

- Substansi Hukum: Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak korban pencabulan.
- Struktur Hukum: Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim yang menangani kasus pencabulan anak.
- 1. Budaya Hukum: Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan perlindungan anak.²⁶

Dalam penelitian ini, teori kebijakan hukum digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan yang diterapkan oleh Polres Mandailing Natal dalam menangani kasus pencabulan anak sudah berjalan efektif serta apakah ada hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

5. Pendekatan Multidisipliner dalam Perlindungan Anak

Selain teori hukum, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan multidisipliner dengan mengkaji perlindungan anak korban pencabulan dari perspektif sosial dan psikologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami

²⁶ Ir H Juniarto Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

dampak psikologis yang dialami anak korban serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik melalui rehabilitasi dan pendampingan bagi korban.²⁷

Menurut teori psikososial Erik Erikson (1963), anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami gangguan perkembangan psikologis yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, aspek psikososial harus menjadi bagian dari perlindungan anak korban pencabulan, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai perspektif hukum dan sosial untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal. Teori perlindungan hukum menjadi dasar utama dalam menganalisis bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban pencabulan. Teori viktimologi digunakan untuk memahami hak-hak korban dan evaluasi terhadap perlindungan yang diberikan dalam sistem peradilan pidana. Teori hukum pidana berperan dalam menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak. Sementara itu, teori kebijakan hukum digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam perlindungan anak korban pencabulan di tingkat kepolisian.²⁸

Dengan menggunakan berbagai teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum

²⁷ Jan Priebe and Sudarno Sumarto, "Reducing Child Marriages through CCTs: Evidence from a Large-Scale Policy Intervention in Indonesia," *Journal of Public Economics* 242 (February 2025): 105306, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105306>.

²⁸ Yanuar Farida Wismayanti et al., "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy," *Child Abuse & Neglect* 95 (September 2019): 104034, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>.

terhadap anak korban pencabulan serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Polres Mandailing Natal.

1.6.1. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis kata kunci penting dalam tesis ini. Konsep-konsep tersebut meliputi perlindungan hukum, korban pencabulan, Polres Madina. Setiap konsep ini memiliki definisi dan landasan teoritis yang relevan dalam penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan bagi individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mengacu pada upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum, misalnya melalui regulasi yang jelas, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi penegak hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

²⁹ Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan mencakup perlindungan dalam aspek hukum pidana, hukum perdata, serta rehabilitasi psikososial guna memastikan bahwa anak korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus melibatkan pendekatan hukum yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak.³¹ Oleh karena itu, dalam kasus pencabulan terhadap anak, sistem peradilan pidana harus mengakomodasi mekanisme yang ramah anak, seperti penyidikan yang tidak mengintimidasi korban, pendampingan psikologis selama proses hukum, serta upaya pemulihan pasca-perkara agar korban dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya.

³⁰ Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007).

2. Korban Pencabulan

Korban pencabulan merujuk pada individu, dalam hal ini anak-anak, yang mengalami tindakan tidak senonoh atau pelecehan seksual tanpa persetujuan mereka. Pencabulan sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp5 miliar.³²

Menurut teori viktimologi yang dikemukakan oleh Mendelsohn (1956) dan Schafer (1968), korban pencabulan mengalami dampak yang berlapis, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dampak psikologis yang paling umum meliputi trauma, depresi, ketakutan berlebihan, serta gangguan kecemasan.³³ Studi yang dilakukan oleh Sembiring (2018) menunjukkan bahwa anak-anak korban pencabulan cenderung mengalami gangguan psikologis jangka panjang, terutama jika mereka tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai selama proses hukum berlangsung.³⁴

Dalam konteks sistem peradilan pidana, korban pencabulan sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan keadilan. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, stigma masyarakat, serta ketakutan terhadap pelaku sering kali menghambat

³² Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 109–28, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>.

³³ Rusmi Setyo Ningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung" (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020).

³⁴ Litia Pratidina Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)" (Universitas Medan Area, 2018).

keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sensitif dan responsif dalam menangani kasus pencabulan anak, termasuk dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban serta memberikan akses terhadap layanan rehabilitasi yang efektif.³⁵

Selain itu, perspektif kriminologi menyoroti bagaimana faktor lingkungan, keluarga, dan sosial berkontribusi dalam meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak. Menurut Hirschi (1969) dalam teori kontrol sosial, lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, selain menegakkan hukum dengan tegas, upaya pencegahan berbasis komunitas juga menjadi aspek penting dalam perlindungan anak korban pencabulan.

3. Polres Mandailing Natal (Madina)

Polres Mandailing Natal (Madina) merupakan salah satu institusi kepolisian di Sumatera Utara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam konteks perlindungan anak korban pencabulan, Polres Madina memiliki peran strategis dalam menangani laporan kasus, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.³⁶

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), setiap Polres di Indonesia

³⁵ Sabine van Tuyll van Serooskerken Rakotomalala et al., "A Mapping of Parenting Support Policies Worldwide to Prevent Violence against Children," *Child Abuse & Neglect* 146 (December 2023): 106484, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106484>.

³⁶ Nasution, "Penerapan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Mandailing Natal)."

diwajibkan memiliki unit khusus yang menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk pencabulan. Unit PPA di Polres Madina bertugas untuk:

1. Menerima laporan dari korban atau keluarga korban.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencabulan anak dengan pendekatan yang ramah anak.
3. Berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada korban.
4. Menjalani kerja sama dengan psikolog atau tenaga medis dalam upaya rehabilitasi korban pasca-kasus.

Meskipun Polres Madina telah menjalankan tugasnya dalam menangani kasus pencabulan anak, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2022) menemukan bahwa di beberapa daerah, termasuk Mandailing Natal, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas yang mendukung sistem peradilan ramah anak, serta rendahnya tingkat pelaporan kasus menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak.³⁷

Selain itu, pendekatan hukum yang lebih berpihak kepada korban juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarga korban mengalami tekanan dari pelaku atau pihak lain yang menginginkan penyelesaian di

³⁷ Yanuar Farida Wismayanti et al., "The Problematization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example," *Child Abuse & Neglect* 118 (August 2021): 105157, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.

luar jalur hukum, yang sering kali merugikan kepentingan korban (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Madina, termasuk dalam aspek penyelidikan, penyidikan, serta upaya rehabilitasi bagi korban.³⁸

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup tiga konsep utama yang saling berkaitan, yaitu perlindungan hukum, korban pencabulan, dan peran Polres Mandailing Natal dalam menangani kasus tersebut. Perlindungan hukum menjadi fondasi utama dalam menjamin hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual, sementara teori viktimologi membantu dalam memahami dampak yang dialami korban serta tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana.³⁹ Di sisi lain, Polres Mandailing Natal memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa anak korban pencabulan mendapatkan perlindungan yang optimal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Madina serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem perlindungan anak di Indonesia.

³⁸ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (October 11, 2023): 110–20, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.680>.

³⁹ Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 61–72, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling mengkhawatirkan adalah tindak pidana pencabulan, yang tidak hanya berdampak pada fisik anak tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial jangka panjang. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak korban pencabulan telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut.⁴⁰

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus pencabulan akibat faktor ketakutan, tekanan sosial, serta stigma yang melekat pada korban dan keluarganya. Banyak kasus pencabulan tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena korban merasa takut atau diintimidasi oleh

⁴⁰ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 62–66, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>.

pelaku maupun lingkungannya.⁴¹ Selain itu, dalam beberapa kasus, sistem peradilan pidana masih kurang ramah terhadap anak sebagai korban, di mana proses penyelidikan dan penyidikan sering kali tidak memperhatikan kondisi psikologis korban, sehingga memperburuk trauma yang dialami oleh anak.⁴²

Dalam konteks lokal, Polres Mandailing Natal (Madina) sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak. Namun, efektivitas implementasi perlindungan hukum di tingkat kepolisian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, minimnya fasilitas ramah anak di kantor kepolisian, serta keterbatasan koordinasi dengan lembaga pendukung lainnya, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁴³

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal. Tujuan

⁴¹ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Application of the Law against Children as a Violent Crime," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–62, <https://doi.org/DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58>.

⁴² Widhy Andrian Pratama, "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (June 27, 2024): 17–28, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.

⁴³ Asnu Fayakun Arohmi, Mulyati Pawennei, and Sri Lestari Poernomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (May 5, 2024): 284–97, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1723>.

utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi perlindungan hukum di tingkat kepolisian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana kebijakan yang ada dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban pencabulan anak.⁴⁴

2.1. Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak individu dan kelompok dari ancaman atau tindakan yang dapat merugikan mereka. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi warga negara melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara perlindungan represif merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran guna memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.

⁴⁴ Andi Hesti, M. Kamal Hidjaz, and Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (March 10, 2024): 1–17, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1627>.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan hukum bukan hanya mengenai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup aspek substansial dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak korban kejahatan seksual, Rahardjo menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan psikologis korban agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial korban.⁴⁵

Jenis-Jenis Perlindungan Hukum (Preventif dan Represif) dalam Konteks Hukum Pidana Dalam sistem hukum pidana, perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

- a. Perlindungan ini dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks perlindungan anak korban pencabulan, upaya preventif dapat mencakup edukasi kepada anak mengenai bahaya pelecehan seksual, penguatan regulasi yang melarang eksploitasi anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus pencabulan anak.

⁴⁵ Mukhawas Rasyid and Faisal Faisal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan," *Kalabbirang Law Journal* 4, no. 1 (April 21, 2022): 7–19, <https://doi.org/10.35877/454RI.KLJ783>.

1. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta cara mencegah eksploitasi seksual terhadap anak.⁴⁶
2. Salah satu contoh kebijakan preventif adalah penguatan kurikulum pendidikan di sekolah terkait pendidikan seksual bagi anak agar mereka memiliki pemahaman dasar dalam melindungi diri dari kejahatan seksual.⁴⁷
2. Perlindungan Hukum Represif
 - a. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku dan pemulihan hak-hak korban.
 - b. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, perlindungan represif mencakup tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku oleh aparat penegak hukum.
3. Selain itu, perlindungan represif juga mencakup rehabilitasi bagi korban untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan psikologis dan sosial agar dapat pulih dari trauma yang dialami.⁴⁸

Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

⁴⁶ Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."

⁴⁷ Er Tanjung, Lusia Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (April 5, 2024): 169–86, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1359>.

⁴⁸ Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 359–64, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, perlindungan anak telah menjadi perhatian utama dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional.

1. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional

a. Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, di antaranya adalah:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan mereka dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencantumkan pasal-pasal terkait tindak pidana pencabulan dan hukuman bagi pelaku.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual.

1. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mengatur mekanisme perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual dalam proses penyidikan di kepolisian.⁴⁹

2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Internasional

⁴⁹ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 217–34, <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>.

a. Di tingkat internasional, beberapa instrumen hukum yang menjadi rujukan dalam perlindungan anak korban pencabulan meliputi:

- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan.
 - Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (2000), yang mengatur tindakan-tindakan pencegahan serta hukuman terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Deklarasi Stockholm 1996 tentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, yang menekankan perlunya tindakan global dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi seksual anak.⁵⁰

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukumnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulihan hak-hak korban.⁵¹

⁵⁰ Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (May 30, 2022): 1–14, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>.

⁵¹ Asdi Syukur Dalimunthe, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyadi, "Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007," *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31289/juncto.v3i2.488>.

Regulasi yang Mengatur Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan anak korban pencabulan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi hukum utama:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- o Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengandung ketentuan yang lebih ketat dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.
- o Pasal 59 menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

1. Pasal 81 dan 82 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.⁵²

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- o Pasal 290 KUHP mengatur tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan cara menyalahgunakan kedudukan atau wewenang.⁵³

⁵² Risna Sidabutar and Suhatrizaral Suhatrizaral, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 22, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.

⁵³ *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jakarta: Visimedia, 2007).

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- o Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban pencabulan selama proses hukum berlangsung, termasuk perlindungan identitas dan pendampingan psikologis.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi hukum, jenis perlindungan (*preventif* dan *represif*), perspektif nasional dan internasional, serta regulasi yang mengatur perlindungan anak. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Mandailing Natal dan mencari solusi agar sistem hukum lebih efektif dalam melindungi anak korban pencabulan.

2.2. Korban Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi

Dalam studi viktimologi, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks pencabulan, korban adalah individu yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, dengan atau tanpa unsur kekerasan, ancaman, atau manipulasi. Korban pencabulan anak adalah anak yang menjadi sasaran tindakan tidak senonoh yang melanggar nilai moral dan hukum.⁵⁴

⁵⁴ Ridha Fahmi Ananda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 1 (January 12, 2023): 52–65, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang dilarang, di mana setiap perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik dengan paksaan maupun tidak, dikategorikan sebagai pencabulan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 dan 292, yang mengatur sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam KUHP, pencabulan didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan asusila yang melibatkan sentuhan fisik dengan tujuan seksual tanpa persetujuan korban.⁵⁵

Kategori tindak pidana pencabulan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan modus operandi dan tingkat kekerasan yang dilakukan. Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Pencabulan karena penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pelaku memiliki kuasa atau otoritas terhadap korban, misalnya dalam lingkungan pendidikan, keluarga, atau tempat kerja. Pencabulan dalam bentuk eksploitasi seksual anak sering kali melibatkan pemaksaan anak untuk terlibat dalam pornografi atau perdagangan anak, sementara pencabulan dalam lingkup keluarga (inses)

⁵⁵ Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, and Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2, 2019): 117–25, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v1i2.114>.

merupakan bentuk kejahatan seksual yang sering kali sulit terungkap karena faktor tekanan sosial dan psikologis.⁵⁶

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi berfokus pada hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada mereka. Dalam teori viktimologi yang dikembangkan oleh Mendelsohn (1956) dan Schafer (1968), korban memiliki hak yang harus dilindungi dalam sistem peradilan, termasuk hak atas keadilan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Korban dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk ancaman yang mungkin datang dari pelaku atau pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.⁵⁷

Korban juga berhak atas pendampingan psikologis dan hukum untuk membantu mengatasi trauma akibat kejadian yang dialami serta mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu secara ekonomi. Dalam sistem peradilan pidana, korban memiliki hak untuk memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau intimidasi, baik dari pihak pelaku maupun dari lingkungan sosial. Selain itu, korban juga berhak atas restitusi atau ganti rugi dari pelaku sebagai

⁵⁶ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 30–44, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

⁵⁷ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2012): 9143, <https://www.neliti.com/publications/9143/>.

bentuk pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.⁵⁸ Namun, dalam praktiknya, hak-hak korban sering kali sulit untuk dipenuhi karena berbagai kendala, termasuk lemahnya sistem perlindungan hukum, ketidakberdayaan korban dalam proses hukum, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban pencabulan.⁵⁹

Dampak dari pencabulan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berdampak psikologis dan sosial dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2022), anak korban pencabulan cenderung mengalami berbagai gangguan psikologis seperti trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan ketakutan berlebihan terhadap lingkungan sekitar. Secara psikologis, korban pencabulan dapat mengalami trauma berkepanjangan yang menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka. Rasa bersalah dan malu yang muncul sering kali menyebabkan isolasi sosial, sehingga korban menjadi enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.⁶⁰

Ketakutan terhadap interaksi sosial juga dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan korban terhadap orang lain. Dampak sosial dari pencabulan terhadap anak juga sangat signifikan. Korban sering kali mengalami stigma sosial yang membuat mereka sulit untuk kembali berinteraksi di lingkungan sekolah atau keluarga. Stigma ini dapat menyebabkan korban dikucilkan oleh teman sebaya atau bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat yang masih memiliki

⁵⁸ Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (August 14, 2019): 197, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.

⁵⁹ Rajali Capah and Rahul Ardian Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 29, 2023): 9432–44, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>.

⁶⁰ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (December 31, 2022): 14–33, <https://doi.org/10.18196/MLS.V4I1.17208>.

persepsi negatif terhadap korban kejahatan seksual. Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial di masa depan juga menjadi salah satu dampak yang umum terjadi pada korban pencabulan anak.⁶¹

Dari sisi hukum, pencabulan anak menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Banyak korban mengalami kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang mereka alami karena kurangnya saksi atau alat bukti yang cukup. Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut dapat memperburuk kondisi psikologis korban, terutama jika mereka harus berulang kali memberikan kesaksian yang mengingatkan kembali pada peristiwa traumatis yang mereka alami. Di samping itu, kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai bagi korban dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu hambatan dalam memastikan keadilan bagi korban.⁶²

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan, terutama dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keamanan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung. LPSK memiliki beberapa peran utama dalam perlindungan anak korban pencabulan, yaitu memberikan perlindungan fisik dan hukum, memberikan bantuan medis dan psikologis, serta menyediakan pendampingan dalam proses hukum. Korban dan

⁶¹ Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 23, 2022): 1–17, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.

⁶² Kanaya Findyona Putri and Maesaroh Maesaroh, "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dp3a Kota Semarang (Studi Kasus Di SMP Negeri 32 Dan SMP Negeri 36 Semarang)," *Journal of Public Policy and Management Review* 1, no. 1 (January 10, 2025): 578–91, <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V1I1.49128>.

keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK jika merasa terancam oleh pelaku atau pihak lain. Perlindungan yang diberikan dapat berupa pengamanan di tempat tertentu atau program perlindungan saksi yang bersifat rahasia.⁶³

LPSK juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan layanan psikososial kepada korban guna membantu mereka pulih dari trauma akibat pencabulan. Layanan medis yang disediakan mencakup pemeriksaan forensik untuk menguatkan bukti dalam proses hukum. Selain itu, LPSK dapat menunjuk pengacara atau pendamping hukum bagi korban yang membutuhkan bantuan dalam proses peradilan serta memberikan edukasi hukum kepada korban dan keluarganya agar mereka memahami hak-hak yang dimiliki.⁶⁴

Dalam perspektif viktimologi, korban pencabulan memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut. LPSK sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak korban pencabulan di Indonesia.⁶⁵

⁶³ Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

⁶⁴ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

⁶⁵ Abdullah Abdullah, Nawir Yuslem, and Hafsa Hafsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara," *Istinbath* 21, no. 1 (August 24, 2022): 27–56, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485>.

2.3. Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi berat karena dampaknya yang luas bagi korban. Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman pidana yang berat. Pasal 81 menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.⁶⁶

Sementara itu, Pasal 82 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang berusia di bawah delapan belas tahun dapat dikenakan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Selain itu, KUHP juga mengatur tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau dalam keadaan tidak berdaya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Pasal 292 KUHP juga mengatur tentang larangan bagi orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis yang masih di bawah umur.

⁶⁶ Muhammad Danil, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Pelaku Pencabulan Anak," *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 76–92, <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/25>.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak tegas pelaku pencabulan terhadap anak.⁶⁷

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak korban. Dalam kasus-kasus tertentu, sanksi pidana dapat diperberat jika pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau memiliki otoritas terhadap korban, seperti guru, orang tua, atau tokoh masyarakat. Sanksi tambahan juga dapat dikenakan bagi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak dengan kekerasan, ancaman, atau dalam konteks eksploitasi seksual. Beberapa kasus yang telah diputus di pengadilan menunjukkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku pencabulan anak bervariasi tergantung pada beratnya kejahatan dan dampak yang ditimbulkan kepada korban.⁶⁸

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan masih belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban. Beberapa pelaku bahkan mendapatkan keringanan hukuman karena berbagai alasan, termasuk alasan usia atau kondisi kesehatan, yang pada akhirnya mengurangi efek penjeratan dari hukum pidana tersebut.⁶⁹

⁶⁷ Mufaro'ah Mufaro'ah and Titin Sumarni, "Strategi Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) STAIN Bengkalis Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bengkalis," *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (December 5, 2022): 95–111, <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/210>.

⁶⁸ Alycia Sandra, Dina Andhini, and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak->.

⁶⁹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 28, 2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak menghadapi berbagai tantangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun dalam proses peradilan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya pembuktian dalam kasus pencabulan anak, terutama jika tidak ada saksi lain selain korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma yang mendalam sehingga sulit untuk memberikan kesaksian secara jelas dan konsisten dalam proses peradilan. Hal ini menjadi kendala dalam membuktikan perbuatan pencabulan, terutama ketika tidak ada bukti fisik yang cukup kuat. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Banyak korban dan keluarganya yang enggan melaporkan kasus pencabulan karena takut terhadap stigma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarganya justru memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, yang sering kali tidak memberikan keadilan bagi korban. Stigma yang melekat pada korban pencabulan juga menyebabkan banyak anak korban mengalami tekanan psikologis tambahan setelah melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang.⁷⁰

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan pidana. Banyak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa, yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus pencabulan anak secara sensitif dan ramah anak. Dalam beberapa kasus, proses penyidikan dilakukan dengan cara yang justru memperburuk trauma korban, seperti meminta korban untuk menceritakan kembali kejadian yang dialami berulang kali tanpa pendampingan

⁷⁰ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018): 77–86, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

psikologis yang memadai. Selain itu, ketersediaan fasilitas yang mendukung sistem peradilan ramah anak masih sangat terbatas di banyak daerah, termasuk ruang pemeriksaan yang khusus untuk anak dan tenaga ahli yang dapat membantu korban selama proses hukum berlangsung. Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus pencabulan anak yang efektif.⁷¹

Upaya untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang lebih sensitif dan ramah anak. Selain itu, sistem hukum juga perlu memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban, seperti pemberian pendampingan hukum dan psikologis yang lebih komprehensif sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas perlindungan bagi anak korban pencabulan, termasuk tempat penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.

Selain itu, penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban pencabulan anak. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani

⁷¹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.

kasus pencabulan terhadap anak serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual ini.

2.4. Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pencabulan

Perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan melalui berbagai kebijakan dan implementasi hukum di tingkat penegakan. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peran sentral dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses hukum berlangsung.⁷² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengatur bahwa setiap kepolisian di tingkat daerah wajib memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk kasus pencabulan anak.⁷³

⁷² Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (April 13, 2021): 134–45, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

⁷³ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

Di tingkat lokal, Polres Mandailing Natal sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan. Implementasi kebijakan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti penerimaan laporan dari korban atau keluarga korban, penyelidikan dan penyidikan yang ramah anak, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan yang memadai. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Polres Mandailing Natal dalam menangani kasus pencabulan anak adalah melalui keberadaan Unit PPA yang berfungsi sebagai pusat layanan bagi korban kekerasan seksual. Unit ini bertugas untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk dengan menyediakan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi anak korban agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa merasa terintimidasi. Selain itu, unit ini juga bekerja sama dengan psikolog dan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban guna mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum.⁷⁴

Meskipun kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan telah diimplementasikan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus pencabulan anak. Banyak korban dan keluarganya enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung memilih

⁷⁴ Ayu Intan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (February 28, 2021): 12–16, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i1.493>.

penyelesaian secara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum, yang sering kali merugikan korban karena pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal (Prasetyo, 2020). Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pencabulan anak. Tidak semua aparat kepolisian memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan anak korban kekerasan seksual, sehingga dalam beberapa kasus, proses wawancara atau pemeriksaan justru memperburuk trauma yang di alami oleh korban.⁷⁵

Selain aspek sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal. Idealnya, setiap unit PPA di kepolisian memiliki ruang khusus yang ramah anak untuk melakukan pemeriksaan dan wawancara korban. Namun, di beberapa daerah, fasilitas ini masih sangat terbatas sehingga korban sering kali harus menjalani pemeriksaan di lingkungan yang kurang mendukung, seperti ruang pemeriksaan umum yang tidak memberikan privasi bagi korban. Kondisi ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman dan enggan untuk berbicara secara terbuka mengenai kejadian yang mereka alami.⁷⁶ Selain itu, koordinasi antara kepolisian dan lembaga perlindungan anak juga masih perlu diperkuat agar korban mendapatkan layanan pendampingan yang lebih optimal. Dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam pemberian pendampingan

⁷⁵ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 19, 2020): 137–50, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>.

⁷⁶ Ratri Novita Erdianti and Sholahudin M. Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (October 29, 2019): 305–18, <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V3I2.3648>.

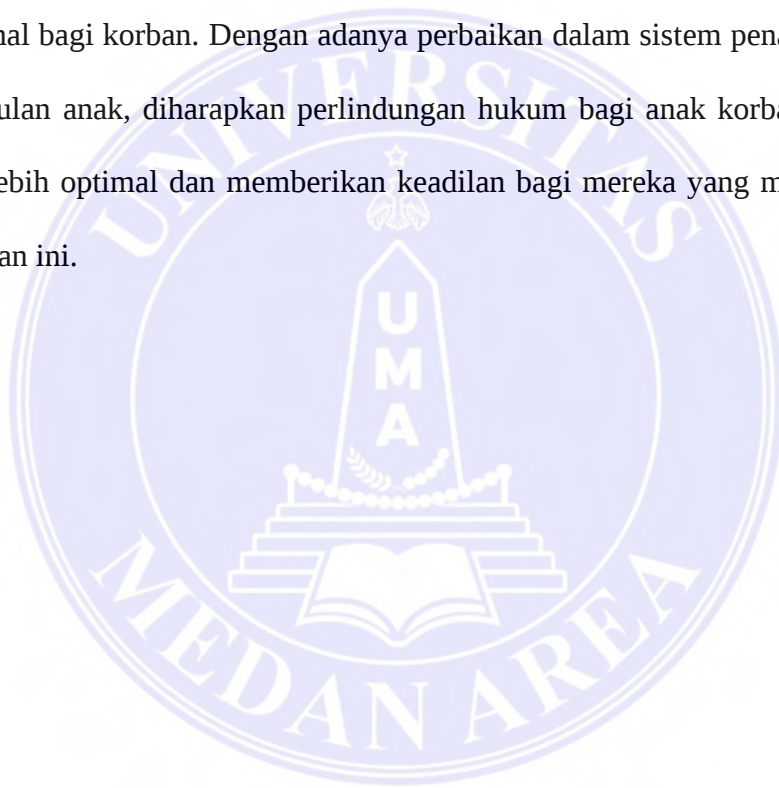
psikologis dapat memperburuk kondisi mental korban, yang pada akhirnya berdampak pada proses hukum itu sendiri.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian, khususnya bagi personel yang bertugas di Unit PPA, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan yang ramah anak dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini dapat mencakup teknik wawancara dengan korban anak, pemahaman tentang trauma yang dialami korban, serta strategi dalam mengumpulkan bukti tanpa membahayakan kondisi psikologis korban. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang mendukung perlindungan anak di kantor kepolisian, termasuk penyediaan ruang khusus untuk pemeriksaan anak korban serta ketersediaan tenaga psikolog yang dapat membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan (Sari, 2019). Ketiga, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam mendorong korban untuk melaporkan kasus pencabulan. Kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus pencabulan serta pemberian jaminan perlindungan bagi pelapor dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan angka pelaporan kasus-kasus pencabulan anak.⁷⁷

Dalam konteks Polres Mandailing Natal, efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan masih perlu diperkuat

⁷⁷ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024): 20–28, <https://doi.org/10.55357/IS.V5I1.476>.

melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain kepolisian, lembaga sosial, komunitas, dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi korban. Dengan adanya perbaikan dalam sistem penanganan kasus pencabulan anak, diharapkan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dapat lebih optimal dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna dari pengalaman dan perspektif subjek yang diteliti.⁷⁸ Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal, termasuk implementasi kebijakan, tantangan, serta solusi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai aspek perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen.

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti, seperti aparat kepolisian di Polres Mandailing Natal, penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), jaksa, advokat, serta lembaga perlindungan anak.⁷⁹ Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap keluarga korban dan pihak lain yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari

⁷⁸ John Creswell, *Riset Pendidikan : Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Riset Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁷⁹ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

berbagai dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan kepolisian, serta literatur ilmiah yang membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks normatif dan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada.

3.3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus pencabulan anak di Polres Mandailing Natal. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih fleksibel dan mendalam sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan (Patton, 2002). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penyelidikan dan penyidikan di Unit PPA Polres Mandailing Natal untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan anak diterapkan dalam praktik. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi hukum, laporan kasus, dan kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan anak korban pencabulan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum data yang diperoleh dari wawancara, observasi,

dan dokumen hukum agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menghubungkan berbagai temuan penelitian dengan teori dan regulasi yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara berbagai temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal.

3.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh tetap fokus dan valid. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah Polres Mandailing Natal, sehingga tidak mencakup daerah lain yang mungkin memiliki kebijakan dan tantangan yang berbeda. Kedua, data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan bergantung pada perspektif informan yang diwawancarai, sehingga tidak dapat digeneralisasikan ke semua kasus pencabulan anak di Indonesia. Ketiga, keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen hukum atau data terkait kasus yang sedang berjalan menjadi tantangan dalam memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan yang diperoleh.

Dengan metode yang telah dirancang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan serta memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Di Polres Madina) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal menunjukkan upaya perlindungan hukum yang sudah dilakukan melalui mekanisme pelayanan yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan khusus anak. Polres Mandailing Natal, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), telah menerapkan prosedur yang sistematis mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, pemeriksaan hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk layanan medis, psikologis, dan sosial. Namun, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek hukum, sosial, maupun institusional, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administratif. Strategi peningkatan perlindungan hukum yang diusulkan meliputi penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan pelatihan petugas yang berfokus pada pendekatan ramah anak, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar dan berani melapor. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang terus dikembangkan untuk memastikan hak anak terlindungi secara maksimal dan proses hukum berjalan secara adil dan manusiawi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan pada Polres Mandailing Natal. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada efektivitas layanan pendampingan psikologis bagi anak korban pencabulan selama dan setelah proses hukum. Studi ini penting untuk mengetahui sejauh mana dukungan psikologis membantu pemulihan korban dan keberhasilan proses hukum.
2. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dan membandingkan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Mandailing Natal dengan wilayah lain dapat memberikan gambaran praktik terbaik dan kelemahan masing-masing daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, Nawir Yuslem, and Hafsa Hafsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara." *Istinbath* 21, no. 1 (August 24, 2022): 27–56. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485>.
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 109–28. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>.
- Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 217–34. <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018): 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Ananda, Ridha Fahmi, Ediwarman Ediwarman, Edi Yunara, and Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 1 (January 12, 2023): 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>.
- Ardianto, Syaifullah Yophi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2012): 9143. <https://www.neliti.com/publications/9143/>.
- Arohmi, Asnu Fayakun, Mulyati Pawennei, and Sri Lestari Poernomo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (May 5, 2024): 284–97. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1723>.
- Azmi, Nadya Ulil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk)." UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.
- Capah, Rajali, and Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 29, 2023): 9432–44. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>.
- Dalimunthe, Asdi Syukur, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007." *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31289/juncto.v3i2.488>.
- Danil, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Pelaku Pencabulan Anak." *HUKAMA : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 76–92. <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/25>.

- Darmakanti, Ni Made, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 23, 2022): 1–17. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (October 29, 2019): 305–18. <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V3I2.3648>.
- Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018/PN.WTP)." IAIN Bone, 2019.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 51. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>.
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (December 31, 2022): 14–33. <https://doi.org/10.18196/MLS.V4I1.17208>.
- Hasan, Zainudin, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, and Anis Nurhalizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 107–14.
- Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (May 30, 2022): 1–14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>.
- Hesti, Andi, M. Kamal Hidjaz, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (March 10, 2024): 1–17. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1627>.
- Hia, Hipotesa, Mahmud Mulyadi, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (October 2, 2019): 117–25. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114>.
- Intan, Ayu, Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (February 28, 2021): 12–16. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i1.493>.

- Khaidarulloh, Khaidarulloh. "Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana." *El-Dusturie* 2, no. 2 (December 28, 2023): 117–31. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>.
- Khodijah, Siti, Ainul Azizah, and Aan Efendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (October 11, 2023): 110–20. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.680>.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta: Visimedia, 2007.
- Kurniawati, Anggar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 2 (May 1, 2014): 115–23. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V3I2.40489>.
- Lumbantobing, Sudarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)." Universitas Medan Area, 2018.
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 19, 2020): 137–50. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (June 25, 2023): 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.
- Mufaro'ah, Mufaro'ah, and Titin Sumarni. "Strategi Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) STAIN Bengkalis Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bengkalis." *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (December 5, 2022): 95–111. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/210>.
- Nasution, Kurnia Ganda Putri. "Penerapan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Mandailing Natal)." Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Nellyda, Desi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 62–66. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>.
- Ningtyas, Rusmi Setyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung." Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020.
- Nisa, Khoirun, and Ramadani Ramadani. "Pencabulan Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- (Studi Kasus Di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024): 20–28. <https://doi.org/10.55357/IS.V5I1.476>.
- Panjaitan, Parlindungan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan.” Universitas Medan Area, 2020.
- Pratama, Widhy Andrian. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (June 27, 2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.
- Priebe, Jan, and Sudarno Sumarto. “Reducing Child Marriages through CCTs: Evidence from a Large-Scale Policy Intervention in Indonesia.” *Journal of Public Economics* 242 (February 2025): 105306. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105306>.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Probilla, Syuha Maisyho, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 30–44. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.
- Purwanto, Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahayu, Lyza Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (December 24, 2023): 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>.
- Rakotomalala, Sabine van Tuyl van Serooskerken, F. Marijn Stok, Mara A. Yerkes, and John B.F. de Wit. “A Mapping of Parenting Support Policies Worldwide to Prevent Violence against Children.” *Child Abuse & Neglect* 146 (December 2023): 106484. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106484>.
- Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Rasyid, Mukhawas, and Faisal Faisal. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan.” *Kalabbirang Law Journal* 4, no. 1 (April 21, 2022): 7–19. <https://doi.org/10.35877/454RI.KLJ783>.
- Ratnaningsih, Sri. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rinaldi, Kasmento, and Rio Tutrianto. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudibyo, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (August 14, 2019): 197. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 28, 2018): 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Sandra, Alycia, Dina Andhini, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52. <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak->
- Saputri, Fauziah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Sari, Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 359–64. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>.
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.
- Sartini, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju) Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence (A Case Study in Mamuju Police Station)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 18–25. <https://doi.org/DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1196>.
- Sembiring, Litia Pratidina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)." Universitas Medan Area, 2018.
- Semmang, Hardianti. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Palopo, 2020.
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizal Suhatrizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.
- Simaremare, Elysa Sani Merynda, Syafrudin Kalo, M. Hamdan, and Marlina. "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019)." *Jurnal*

- Ilmiah Penelitian Law_Jurnal 3, no. 1 (2022): 14–26. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2294>.
- Sinaga, Hotman, Rizkan Zulyadi, and Serimin Pinem. “Legal Protection for Children Victims of Physical Bullying Reviewed from the Victimological Aspect.” *JOURNAL LA SOCIALE* 6, no. 2 (2025): 658–68. <https://doi.org/DOI:10.37899/journal-la-sociale.v6i2.2021>.
- Sirait, Ingrid Debora, Sherly Adam, and Margie Gladies Sopacua. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 79–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2037>.
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Application of the Law against Children as a Violent Crime.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–62. <https://doi.org/DOI:10.34007/jehss.v2i1.58>.
- Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (April 13, 2021): 134–45. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.
- Suyanto, Bagong, Medhy Aginta Hidayat, Rahma Sugihartati, Septi Ariadi, and Rendy Pahrin Wadipalapa. “Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage.” *Children and Youth Services Review* 96 (January 2019): 364–71. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.034>.
- Tanjung, Er, Lusya Sulastri, and Rabiah Al Adawiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (April 5, 2024): 169–86. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1359>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (May 3, 2023): 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. “Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy.” *Child Abuse & Neglect* 95 (September 2019): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. “The Problematisation of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example.” *Child Abuse & Neglect* 118 (August 2021): 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.
- Yuniyanti, Erny. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Semarang.” Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.

Zulkhintania, Aurelly. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Polres Dumai.” Universitas Islam Riau, 2020.

